

**PENGATURAN RISET ILMIAH KELAUTAN
(MARINE SCIENTIFIC RESEARCH) BERDASARKAN HUKUM
NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**Kajian dalam rangka kerja sama antara
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia**



Indonesian Center for The Law of The Sea (ICLOS)
Bandung
2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Latar Belakang

Kegiatan Riset ilmiah kelautan memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Riset ilmiah kelautan dimulai pada abad ke-17 dengan kegiatan berupa riset kecil yang berfokus pada diversitas fauna laut. Lambat laun kegiatan riset di Indonesia diatur di bawah sebuah badan riset khusus yang didirikan oleh pemerintah kolonial di Batavia pada awal abad ke-20.

Kegiatan riset ilmiah kelautan di Indonesia terus berkembang seiring zaman dengan dibentuknya berbagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk melakukan riset ilmiah kelautan. *United Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, sebagai konvensi utama yang mengatur hukum laut, tidak memberikan definisi yang jelas mengenai riset ilmiah kelautan. Namun demikian riset ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai: *“studi saintifik atau eksperimen yang menjadikan lingkungan kelautan yang ditujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.”* Walaupun tidak mengatur definisi spesifik, kegiatan riset ilmiah kelautan diatur secara umum di BAB XIII UNCLOS 1982 serta ekstensif di pengaturannya tersebar di bab mengenai masing-masing zona maritim.

Menurut Pasal 240 UNCLOS 1982, prinsip-prinsip umum dalam melakukan riset ilmiah kelautan adalah sebagai berikut;

1. Riset ilmiah kelautan dilakukan untuk tujuan damai;
2. Riset ilmiah kelautan dilakukan dengan cara-cara yang pantas dan patut sesuai diatur di dalam UNCLOS 1982;
3. Riset ilmiah kelautan tidak dibenarkan untuk mengganggu secara tidak sah pemanfaatan wilayah laut lainnya; dan
4. Riset ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan relevan yang diterima sesuai konvensi ini termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pengaturan lainnya mengenai riset ilmiah kelautan beserta prinsip-prinsip utama pelaksanaannya dapat ditemukan di pasal 239 – 278 UNLCOS 1982.

Kemudian dalam perkembangannya, praktik riset ilmiah kelautan kerap kali menimbulkan polemik, khususnya dengan negara pantai yang wilayahnya dilalui atau dijadikan objek riset ilmiah kelautan oleh negara lain. Hal ini semata-mata dipengaruhi oleh kemampuan teknologi negara-negara maju yang berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi dalam riset ilmiah kelautan merupakan celah dari penjajahan teknologi kepada negara-negara dunia ketiga, sehingga dalam hal ini Indonesia harus menaikkan pengawasan dan menyusul ketertinggalan teknologi riset ilmiah kelautan. Hal ini tercermin dari beberapa insiden, khususnya yang terjadi di wilayah perairan Indonesia baru-baru ini, seperti; pada tanggal 13 Januari 2021 Badan Keamanan Laut (Bakamla) melakukan pencegatan pada kapal riset asal Republik Rakyat Cina (RRC) *Xiang Yang Hong 03* yang dideteksi oleh Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) di wilayah selat Sunda.

Sebelumnya, dalam waktu yang berdekatan temuan peralatan riset negara asing terjadi kembali pada Maret 2019 dan Desember 2020 di wilayah Indonesia tepatnya di wilayah perairan Riau dan Laut Sulawesi nelayan setempat menemukan dan melaporkan kepada TNI Angkatan Laut benda yang diduga kuat Sebagai *underwater unmanned vehicle* (UUV) yang merupakan bagian dari *autonomous shipping* yang tengah bermanuver secara ilegal. Kemudian diketahui bahwa UUV yang ditemukan di perairan Sulawesi adalah milik Lembaga riset kelautan *China Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences*.

Kewenangan negara pantai kemudian menjadi suatu hal yang perlu ditinjau terkait dengan permasalahan riset ilmiah kelautan terutama dari masalah berbagai jenis AMV ini. Negara Indonesia sendiri memiliki ketentuan setingkat Undang-Undang sebagaimana disebutkan sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang ini memberikan keterangan secara umum bagaimana pelaksanaan dari riset ilmiah kelautan dan tujuan apa yang diharapkan dari riset tersebut. Selain itu juga terdapat pengaturan terkait peran pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan lembaga asing yang turut menjadi perhatian dalam Undang-Undang ini. Riset ilmiah kelautan di Indonesia dilakukan dalam berbagai bidang yang mana akan melihat aspek dari undang-undang khusus dari bidang dan zonasinya tersebut antara lain, perikanan, wilayah pesisir, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Negara Indonesia sendiri memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan riset ilmiah kelautan. Pertama, setingkat Undang-Undang adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang No. 1 tahun 1973 tentang landas Kontinen, Undang-Undang No. 5 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 tahun 2009, Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SIMNASIPTEK), serta Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing dan Badan Usaha Asing. Selebihnya diatur melalui peraturan Menteri.

Kelembagaan dalam perizinan, pelaksanaan dan pengawasan juga melibatkan banyak institusi baik setingkat kementerian maupun lembaga non-kementerian. Melihat kepada fakta lapangan bahwa peran pemerintah dalam pengawasan kegiatan riset masih perlu peninjauan lebih lanjut. Sebagaimana Bakamla adalah lembaga yang berperan dalam mengawasi keamanan wilayah laut berdasarkan Undang-Undang Kelautan dan Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, menyebutkan bahwa Bakamla memiliki melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga perlu ditinjau bagaimana peran Bakamla untuk mengawasi kegiatan riset ilmiah kelautan, sedangkan masih perlu perkembangan lebih lanjut untuk mengawasi riset ilmiah kelautan yang tanpa awak tersebut, dari segi peraturan maupun teknologi untuk mengawasi.

B. Ruang Lingkup dan Metode

Kegiatan riset ilmiah kelautan di Indonesia pada dasarnya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa Indonesia dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi ekonomis sebagai hasil dari riset ilmiah kelautan yang dilakukan. Selain itu, kegiatan riset ilmiah kelautan di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa mengingat lokasi geografis Indonesia yang berada di antara pertemuan dua samudera dan dua benua serta berlokasi di garis ekuator juga secara geologis Indonesia masuk pada rangkaian negara-negara yang berada dalam *ring of fire* yang menjadikan flora dan fauna maritim di Indonesia memiliki keanekaragaman yang besar serta unik. Namun, kegiatan riset ilmiah kelautan yang dilakukan di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara ilegal khususnya oleh negara ketiga, yang tidak meminta izin untuk melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan di wilayah laut Indonesia. Kemajuan teknologi pendukung riset ilmiah kelautan seperti AMV/UUV memberikan tantangan tersendiri bagi penindakan hukumnya, terlebih jika AMV/UUV tersebut masuk dan memetakan wilayah laut Indonesia tanpa izin dengan dalih kebebasan ilmiah.

Selain itu, sulitnya pengawasan di Indonesia juga disebabkan oleh aturan yang masih tumpang tindih antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan bervariasinya peraturan-peraturan mengenai riset ilmiah kelautan serta beragam juga Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan, sedangkan dalam pelaksana dan pengawasan cenderung lebih sederhana.

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber hukum baik itu Jurnal, Buku, serta situs yang dapat dipercaya keabsahannya, serta peraturan perundang-undangan dan berbagai konvensi internasional yang berkenaan dengan riset ilmiah kelautan. Selain itu, studi ini juga dilakukan dengan studi banding terhadap peraturan mengenai riset ilmiah kelautan di Korea Selatan dan Australia sebagai pembanding.

C. Kesimpulan

1. Pengaturan riset ilmiah kelautan dalam UNCLOS 1982 masih meninggalkan banyak ketidakjelasan, termasuk permasalahan definisi dan pengaturan aktivitas kegiatan riset ilmiah kelautan yang digunakan pada institusi militer (atau yang berhubungan dengan militer). Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia, terlebih lagi setelah kasus temuan riset ilmiah kelautan ilegal/tanpa izin dan penemuan UUV ilegal di beberapa kawasan perairan di wilayah laut Indonesia yang dikhawatirkan memiliki tujuan lain selain riset. Dalam UNCLOS 1982 kegiatan riset ilmiah kelautan yang dilakukan oleh negara ketiga haruslah mendapatkan izin dari negara pantai ketika melakukan riset ilmiah kelautan di laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan wilayah landas kontinen. Indonesia telah memiliki perundang-undangan mengenai permohonan dan pemberian izin kegiatan riset ilmiah kelautan, baik yang dilakukan oleh lembaga/ individu domestik maupun internasional/ asing. Serangkaian pemberian izin riset baik perorangan maupun lembaga nasional dan asing diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006. Dalam pengaturan tersebut tidak dibedakan riset yang dilakukan di darat maupun di laut, sehingga Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 berlaku pada segala jenis riset, termasuk pada riset ilmiah kelautan.
2. Berdasarkan perbandingan dengan negara Australia dan Korea Selatan, dapat disimpulkan bahwa birokrasi perizinan untuk pelaksanaan riset ilmiah kelautan di Indonesia sangat panjang dan memiliki kekurangan dalam pengawasan keamanan dan keselamatan kegiatan riset. Hal ini ditunjukkan oleh prosedur perizinan yang dijelaskan dalam dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) yang menggambarkan jalur prosedur pendaftaran riset ilmiah kelautan di Indonesia jika melibatkan pihak asing, sehingga tidak dapat dipungkiri, dapat terjadinya riset ilmiah kelautan ilegal yang dilakukan tanpa izin yang lengkap, atau bahkan tanpa izin sama sekali. Peran Bakamla sebagai lembaga penanggung jawab keselamatan di laut dalam yurisdiksi juga masih luput dari

peraturan terkait riset ilmiah kelautan. Bakamla juga tidak menjadi bagian dari Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA) di Indonesia.

D. Rekomendasi

1. Berdasarkan Pasal 19 UNCLOS 1982, kegiatan riset ilmiah kelautan yang dilakukan menggunakan kapal riset tidak menikmati hak lintas damai. Hal ini dikarenakan kegiatan riset ilmiah kelautan merupakan kegiatan yang bersifat sensitif bagi negara pantai. Negara ketiga yang melakukan riset ilmiah kelautan di wilayah laut Indonesia diharuskan untuk mendapatkan izin dari negara pantai sesuai dalam ketentuan Pasal 245 UNCLOS 1982 untuk laut teritorial, Pasal 246 UNCLOS 1982 untuk Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen, hal tersebut juga ditegaskan dalam UNDOALOS MSR *Guidelines* 2010.

Berkenaan dengan penggunaan AMV/UUV, UNCLOS 1982 tidak mendefinisikan lebih jauh, akan tetapi pada Pasal 258 kata 'equipment' dapat diterjemahkan sebagai alat riset, namun jika konteksnya militer, maka konteksnya akan berbeda yakni 'auxiliary' yang mana tidak bisa diterapkan dalam hal ini, karena 'auxiliary' harus membawa tanda-tanda dari kapal utamanya (mothership).

pemerintah Indonesia harus didorong untuk membuat sebuah peraturan yang jelas berdasarkan interpretasi dari hukum internasional yang ada, hal ini diperlukan untuk membuat fungsi pengawasan terhadap kegiatan riset ilmiah kelautan menjadi lebih efisien.

Kemudian dari perspektif pelaksanaan riset ilmiah kelautan, perizinan bagi pelaksana riset ilmiah kelautan dari dalam negeri dan asing memiliki ketimpangan yang sangat jauh, sedangkan dalam hal-hal tertentu, Indonesia masih membutuhkan bantuan pihak asing yang memiliki teknologi lebih tinggi. Perizinan riset bagi pihak asing perlu disederhanakan dari segi birokrasinya.

2. Selain itu, penyertaan Bakamla sebagai pengawas perlu dimasukkan dalam lingkup TKPIPA untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan menjamin keselamatan pelaksanaan riset ilmiah kelautan. Fungsi pengawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan konteks pengawasan dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi terutama dalam *data sharing* antar lembaga yang mengurus perizinan riset ilmiah kelautan, pelaksana riset ilmiah kelautan, maupun pengawas riset ilmiah kelautan dalam pusat komando dalam pengendalian. selain itu, penguatan peran pusat komando laut sebagai penguatan *data sharing* ini dapat membantu Bakamla untuk dapat membedakan baik kapal survei yang melaksanakan riset ilmiah kelautan dengan izin resmi maupun yang tidak.

----Selesai----